



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG  
SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan Sarana dan Prasarana, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa sekolah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai sekolah Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sekolah Penerima Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab membuat laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow terkait pelaksanaan Dana Hibah Bidang Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal, 3 April 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 151 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 April 2023

PERIHAL : PENETAPAN SEKOLAH-SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

SEKOLAH PENERIMA BATUAN SARANA DAN PRASARANA  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA HIBAH	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KB PERMATA HATI BANGOMOLUNOW	ALAT PERAGA EDUKATIF	BANGOMOLUNOW	BOLAANG	Rp 37.040.511,00	DAU	HIBAH
2	PAUD BUDI UTOMO	ALAT PERAGA EDUKATIF	KOSIO TIMUR	DUMOGA TENGAH	Rp 36.761.559,00	DAU	HIBAH
3	TK BINA INSAN LOLAK	PEMBANGUNAN GEDUNG TK	LOLAK	LOLAK	Rp 277.032.000,00	DAU	HIBAH
4	TK TERBIT TERANG	PEMBANGUNAN GEDUNG TK	WANGGA	PASSI BARAT	Rp 277.032.000,00	DAU	HIBAH
5	TK SETIA BUDI BAKAN	PEMBANGUNAN GEDUNG TK	BAKAN	LOLAYAN	Rp 277.032.000,00	DAU	HIBAH
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 904.898.070,00</b>		

II. SEKOLAH DASAR (SD)

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA HIBAH	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MIS MUHAMADIYAH	REHABILITASI RUANG KELAS	INOBONTO	BOLAANG	Rp 916.824.600,00	DAU	HIBAH
2	SD ISLAM CENDEKIA DOLODUO	PEMBANGUNAN RUANG GURU	DOLODUO	DUMOGA BARAT	Rp 411.668.000,00	DAU	HIBAH
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 1.328.492.600,00</b>		

III. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA HIBAH	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SMP CENDEKIA MOPAIT	PEMBANGUNAN RUANG GURU	MOPAIT	LOLAYAN	Rp 934.983.000,00	DAU	HIBAH
2	SMP CENDEKIA MOPAIT	PEMBANGUNAN JAMBAN	MOPAIT	LOLAYAN	Rp 199.335.000,00	DAU	HIBAH
3	SMP COKRO SOLOG	PEMBANGUNAN JAMBAN	SOLOG	LOLAK	Rp 199.335.000,00	DAU	HIBAH

4	SMP KRISTEN NANASI	PEMBANGUNAN JAMBAN	NANASI	POIGAR	Rp 199.335.000,00	DAU	HIBAH
5	SMP PGRI INSIL	PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER	INSIL	PASSI TIMUR	Rp 654.091.900,00	DAU	HIBAH
6	SMP PGRI INSIL	PEMBANGUNAN RUANG TU	INSIL	PASSI TIMUR	Rp 584.872.400,00	DAU	HIBAH
7	SMP PGRI INSIL	PEMBANGUNAN RUANG UKS	INSIL	PASSI TIMUR	Rp 273.640.000,00	DAU	HIBAH
8	SMP PGRI OTAM	PEMBANGUNAN RUANG UKS	OTAM	PASSI BARAT	Rp 273.640.000,00	DAU	HIBAH
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 3.319.232.300,00</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 5.552.622.970,00</b>		

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	